

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini berdomisili di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msh, tanggal 07 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Batu Merah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau,

Kotamadya Ambon dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.12/59/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga selama ini, Termohon sering bersikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Termohon tidak pernah memberikan dukungan terhadap segala usaha dan upaya yang Pemohon lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga membuat Pemohon tidak nyaman dan selalu pesimis serta ragu terhadap keberhasilan atas segala usaha dan upaya yang Pemohon lakukan;
- Sikap-sikap yang ditunjukkan Termohon kepada Pemohon selalu Pemohon maklumi, karena status Pemohon dan Termohon sebelum menikah dalam hal ini adalah saudara sepupu, hal inilah yang selalu Pemohon jadikan pegangan bahwa apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di kemudian hari maka akan berdampak dalam kehidupan keluarga besar Pemohon dan Termohon, yaitu tidak ada lagi keharmonisan sehingga Pemohon tidak bisa bertindak apa-apa, sementara Termohon tidak mau menyadari akan sikap-sikap yang telah dilakukan;
- Ketidak harmonisan dan ketidakcocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dipicu oleh rasa cemburu dari Termohon yang menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal tuduhan tersebut tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa pada bulan September, Pemohon bertemu Termohon di Ambon dalam rangka menanyakan berkas kepegawaian milik Pemohon, tetapi Termohon menjawab bahwa Termohon sudah membakar seluruh berkas Pemohon, yaitu ijazah SD sampai sarjana (S1), KP-e (Kartu Pegawai

Elektronik), Buku Nikah, Kaerpeg, Buku Tabungan BPDM, Askes, Sertifikat, Akte Kelahiran dll;

- Bahwa terhitung sejak bulan Mei tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sikap Termohon tersebut membuat Pemohon memutuskan bercerai dan telah mendapat izin atasan, dibuktikan dengan Surat izin untuk mengajukan gugatan cerai Nomor:811.1/994/X/2014;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon, olehnya itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan aturan yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mewakilkan seseorang untuk datang menghadap persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan cerai talak telah memperoleh izin perceraian dari atasannya. Dan Termohon

selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan ada/tidaknya izin melakukan perceraian, juga kepadanya tidak dapat diperintahkan untuk memberitahukan adanya permohonan cerai talak kepada atasannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun Termohon secara tertulis mengajukan jawaban sebagai berikut: Sehubungan dengan surat relaas panggilan Pengadilan Agama Masohi nomor 0003 /Pdt .G/2015/PA.Msh tanggal 14 januari 2015 dan menyusul surat relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 januari 2015 yang di tujukan kepada saya sebagai Termohon, untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Masohi atas perkara Cerai talak yang di ajukan suami saya [Pemohon], maka dengan ini saya selaku Termohon perlu menyampaikan bahwa: pada panggilan pertama untuk menghadap tanggal 27 januari 2015, saya belum dapat hadir di muka sidang dan sampai pada panggilan kedua untuk menghadap pada tanggal 17 february 2015 ini, juga saya belum bisa hadir dalam mengikuti sidang, hal ini disebabkan kesibukan dan tanggung jawab pekerjaan di kantor yang harus selesaikan, sehingga saya mohon dapat di maklumi dan sidang gugatan cerai. Ini dapat ditunda untuk sementara waktu sampai saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti sidang di maksud.

Selain itu saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c/q Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mempertimbangkan untuk menolak permohonan gugatan pemohon karena gugatan perkara yang sama dengan alasan atau dalil dalil yang sama juga pemohon telah ajukan ke Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Ambon dan telah disidangkan dengan salinan keputusan Perkara nomor 179/Pdt. G/2014/PA.Ab. tanggal 18 November 2014 menolak permohonan Pemohon.

Meskipun demikian dengan tetap menghormati agenda sidang yang telah dijadwalkan, maka saya selaku Termohon merasa perlu menjawab/ menanggapi alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pada poin 2 permohonan, adalah benar, dan yang tidak bisa memberi keturunan/anak adalah Pemohon sendiri, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter ahli kandungan [dr. Rachmat] melalui laboratorium pada tanggal 06 desember 2013;
2. Pada poin 5 permohonan adalah tidak benar, Termohon selalu menghargai Pemohon, apalagi upaya dan usaha Pemohon dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga, termohon selalu perhatian dan sangat mendukung;
3. Pada poin 5 permohonan Pemohon adalah benar, bahwa diantara kami ada hubungan saudara sepupu, namun tidak benar bila Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa karena pertimbangan ketidak harmonisan keluarga besar kami, ini terkesan bahwa pernikahan kami adalah paksaan orang tua, padahal sebelum menikah kami melewati masa pacaran, suka sama suka dan saling mencintai, keluarga besar hanya mendukung dan merestui saja;
4. Pada poin 6 permohonan Pemohon, adalah tidak benar, karena ada bukti-bukti melalui sms dan telpon antara Pemohon dan seorang perempuan;
5. Pada poin 7 permohonan Pemohon, adalah benar, saya menjawab bahwa berkas-berkas Pemohon sudah terbakar, namun ini hanya jawaban emosi saja karena Pemohon sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah;
6. Pada poin 9 permohonan Pemohon, diduga surat izin atasan untuk mengajukan gugatan cerai palsu, karena atasan Pemohon merasa tidak pernah menyetujui, bahkan belum mengetahui keinginan Pemohon untuk melakukan gugatan cerai tersebut sehingga di keluarkan surat nomor 660.1/36/blhtk/IX/2014 tanggal 2 September 2014 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi juga ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Ambon.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon Nomor: DN.12/59/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, bertetangga di Kebun Cengkeh, Ambon sejak tahun 2005, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan kenal Termohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kebun Cengkeh, Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih dua bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun disebabkan bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya satu kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cecok mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak sekitar bulan Juni/Juli tahun 2014;
 - Bahwa pada saat pertengkaran terjadi, yaitu Termohon memanggil kakak Pemohon datang ke rumah kos-kosan Pemohon dan Termohon. Dan setelah Pemohon di rumah dari pulang ke kerja, langsung kakak Pemohon memukul Pemohon. Dan terdengar oleh Saksi, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung;
 - Bahwa pihak orang tua sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga di Kebun Cengkeh sejak tahun 2002 dan kenal Termohon di Ambon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2007;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon di orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Pemohon kurang lebih satu bulan, setelah itu tinggal di Bula;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun disebabkan bertengkar;
- Bahwa saat Saksi mendapat telepon dari teman, bahwa kakak Pemohon datang bersama Termohon ke kos-kosan Pemohon dan Termohon, lalu kakak Pemohon memukul Pemohon yang tiba di kos-kosan, dan saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi hanya mendapatkan Pemohon dan Termohon ribut mulut dan terdengar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hadija;
- Bahwa kejadian Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung;
- Bahwa pada saat pertengkaran terjadi, yaitu Termohon memanggil kakak Pemohon datang ke rumah kos-kosan Pemohon dan Termohon. Dan setibanya Pemohon di rumah dari pulang ke kerja, langsung kakak Pemohon memukul Pemohon. Dan terdengar oleh Saksi, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung;
- Bahwa ada upaya damai dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8, dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakdatangan Termohon dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin atasan, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan, sehingga kepadanya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat didengar keterangan dan/atau tidak dapat diperintahkan untuk memberitahukan adanya permohonan cerai talak kepada atasannya sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut bukan mengenai kewenangan hakim, sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi

dan patut menghadap di persidangan tidak datang dengan tanpa alasan yang sah oleh Majelis Hakim dinyatakan Termohon tetap dinilai tidak hadir dan terhadap jawaban tersebut dinyatakan tidak perlu diperhatikan dan harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Drs. H.A. Mukti Arto, SH dalam bukunya “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, halaman 100, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga selama ini, Termohon sering bersikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Termohon tidak pernah memberikan dukungan terhadap segala usaha dan upaya yang Pemohon lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga membuat Pemohon tidak nyaman dan selalu pesimis serta ragu terhadap keberhasilan atas segala usaha dan upaya yang Pemohon lakukan;
- Ketidakharmonisan dan ketidakcocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dipicu oleh rasa cemburu dari Termohon yang menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa Termohon sudah membakar seluruh berkas Pemohon, yaitu ijazah SD sampai sarjana (S1), KP-e (Kartu Pegawai Elektronik), Buku Nikah, Kaerpeg, Buku Tabungan BPDM, Askes, Sertifikat, Akte Kelahiran dll, dan terhitung sejak bulan Mei tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian sebagaimana maksud kaedah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), *vide* Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti kode P dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa bukti kode P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti Kode P merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan poin (1) tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun masing-masing mengenal Pemohon dan Termohon telah sejak lama, sehingga para Saksi tersebut oleh Majelis Hakim dianggap orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut didengar keterangannya dalam persidangan karena relatif mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan bertengkar yang dipicu oleh Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung, merupakan keterangan yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan poin (6) yang menerangkan tentang ketidak harmonisan dan ketidak cocokan Pemohon dan Termohon oleh sebab Termohon menuduh Pemohon beselingkuh dengan wanita lain dan dalil permohonan Pemohon poin (8) yang menerangkan tentang pisah tempat tinggal. Dengan demikian dalil permohonan poin tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Merah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan bertengkar yang dipicu Termohon menuduh Pemohon menjakin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis oleh sebab bertengkar yang dipicu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, hingga pisah tempat tinggal, oleh Masjelis Hakim dinyatakan Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan

lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya, hingga keduanya pisah tempat tinggal, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Selasa 17 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, S.HI.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 2.745.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp 2.836.000,00

(dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)